

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH HUKUM  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Dondy Permana Putra**

**Pembimbing: Dr. Firdaus, S.H., M.Hum**

**Erdiansyah, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan Markisa No.14 Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan**

**Tangkerang Tengah, Pekanbaru Riau**

**Email: dondypermanaputra15@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Land certificates issued by agencies of the National Land Agency, or BPN have signs or traits that have so hard to forge its own identity in any official document issued by BPN. Confidentiality and authenticity in official documents BPN, maintained quality through special safeguards contained in the document. Can be in the form of the use of special paper, sealing tape, use of special inks, and so forth. The function of different types of safety is to prevent crimes related to forgery of documents. Thus, when there is a suspicion of allegedly false land titles, can be analyzed in a way comparable to the original document that has the security standards. But with technological advances handful of people who abuse the existing technology by making it a crime to the means. One of them is falsification of land titles.*

*The purpose of this thesis, namely; First, to determine the role of the police as well as the relevant parties to the crime of counterfeiting law enforcement certificate of land in the resort city of Pekanbaru police law. Second, to find out why the occurrence of the crime of falsification of certificates of land in the resort city of Pekanbaru police law. Third, To know the efforts made by the police and other interested parties on the prevention of the crime of falsification of certificates of land in the resort city of Pekanbaru police law.*

*This type of research is a juridical sociological research, because the author directly examine the problems that occur. This research was conducted in the City Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interviews, literature study and observation.*

*From the research there are three main issues that can be inferred. First, many cases of forgery of certificates in the city this pekanbaru which has not been revealed or reported. Second, the internal and external factors that hinder enforcement of the law against the crime of counterfeiting this certificate, the lack of evidence, lack of testimony from witnesses as well as well as the lack of clarity about the status of the land. Thirdly, the intention of seeking its own advantage by falsifying land titles be causing the crime of falsification of this certificate. Suggestions writer, first, it must improve the performance of Pekanbaru City Police in dealing with the crime of forgery of certificates. Secondly, facilitates finding info on the status of land and checking the authenticity of land titles in the National Land Agency.*

**Keywords: Law Enforcement - Crime - Fraud - Certificate**

## A. LatarBelakang

Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki tanda atau ciri khas yang memiliki identitas tersendiri supaya sulit dipalsukan didalam setiap dokumen resmi yang dikeluarkan BPN. Kerahasiaan dan keaslian dalam dokumen resmi BPN, dijaga kualitasnya melalui pengamanan khusus yang terdapat di dalam dokumen tersebut. Bisa dalam bentuk penggunaan kertas khusus, pita pengaman, penggunaan tinta khusus, dan lain sebagainya. Fungsi dari berbagai jenis pengaman ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan terhadap dokumen terkait. Sehingga, ketika terjadi suatu kecurigaan atas sertifikat tanah yang diduga palsu, dapat dianalisa dengan cara dibandingkan dengan dokumen asli yang memiliki standar pengamanan tersebut.

Tetapi dengan kemajuan teknologi yang ada, hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut dengan menjadikannya untuk sarana kejahatan. Salah satu kejahatan yang timbul dari teknologi ini yaitu pemalsuan sertifikat tanah.

Pelaku pemalsuan biasanya akan pura pura membeli tanah yang diketahui melalui surat kabar atau informasi lainnya. Awalnya, pelaku akan datang kepada korban untuk berpura pura membeli, dan kemudian akan meminta izin untuk meminjam surat tanah, dengan alasan supaya bisa dipelajari lebih lanjut, kemudian

surat/sertifikat tanah tersebut difoto kopi, yang nantinya akan digunakan untuk diduplikasi. Pelaku akan mempelajari bentuk tanda tangan yang tertera pada sertifikat tanah tersebut, mempelajari bentuk cap dan stempel, agar nantinya bisa dipalsukan dengan mudah, dipakai untuk membuat surat balik nama ke pihak BPN, supaya seolah-olah sudah terjadi transaksi jual beli dengan pemilik lama.<sup>1</sup>

Pada tahun 2011 Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah menerima pengaduan pemalsuan sertifikat ini sebanyak 8 kasus, pada tahun 2012 Kepolisian Resort Kota Pekanbaru kembali menerima pengaduan dengan kasus yang sama sebanyak 8 kasus, tahun 2013 14 kasus dan 2014 9 kasus. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan terhadap kasus pemalsuan sertifikat ini. Bahkan masih banyak pemalsuan-pemalsuan ini beredar dengan luas di tengah-tengah masyarakat dan di khawatirkan akan bertambah korban karena masih ada masyarakat yang lugu terhadap kasus ini.

Dari permasalahan tersebutlah penulis sangat tertarik untuk memahami bagaimana peranan aparat kepolisian resort kota Pekanbaru terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan sertifikat ini. Oleh sebab itu penulis mengambil judul: ***“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana***

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Yarlinda Saleh, Notaris Pekanbaru, Tanggal 18 September, 2014, Bertempat di Kantor Notaris Yarlinda Saleh.

***Pemalsuan Sertifikat di Wilayah Hukum Pekanbaru”.***

tanah di wilayah hukum kota Pekanbaru.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa sering terjadi pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tindakan penegak hukum dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah dengan upaya pencegahan yang di tempuh aparat kepolisian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam tindak pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum kota Pekanbaru?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui sering terjadi pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui tindakan penegak hukum dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya pencegahan yang di tempuh aparat kepolisian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam tindak pemalsuan sertifikat

**2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan penulis dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan tentang peranan aparat kepolisian terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan sertifikat di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana pemalsuan sertifikat di wilayah hukum kepolisian resort kota Pekanbaru.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Tindak Pidana.**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga di artikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat di hukum dan pelanggaran pidana.<sup>3</sup>

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu:<sup>4</sup>

1. Unsur Subjektif :
  - a. Kesengajaan atau kelalaian.
  - b. Maksud dari percobaan atau poging yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (I) KUHP.
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
  - d. Merencanakan terlebih dahulu.
2. Unsur Objektif :
  - a. Sifat melawan hukum.
  - b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

<sup>2</sup> Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

<sup>3</sup> Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm.111

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Kosupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7

## 2. Teori Penegakan Hukum.

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang di hadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982

penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridisempiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 2) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. **Data Primer** adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan dengan pengumpulan data, menggunakan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah diwilayah hukum kota Pekanbaru.

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982, hlm.1

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 12

2. **Data Sekunder** yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari beberapa literature, artikel, dokumen, internet, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penipuan dan beberapa macam tulisan serta pendapat ahli yang juga berkaitan dengan permasalahan ini.

**Data Tersier** adalah data yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Terminologi Hukum.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada Responden secara keseluruhan Yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, namun dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada responden secara keseluruhan.

#### b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode

ini di gunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

#### 4) Analisis Data

Setelah data yang penulis kumpulkan secara lengkap, selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan jenis data tersebut dan diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian dan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan terperinci. Data yang diperoleh melalui teknik analisis secara kuantitatif yaitu Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis *statistic*. Analisis *statistic* adalah cara untuk mengolah informasi data (kuantitatif) yang berhubungan dengan angka-angka, bagaimana mencari, mengumpulkan, mengolah data, sehingga sampai menyajikan data dalam bentuk sederhana dan mudah untuk dibaca atau data yang diperoleh dapat dimaknai (diinterpretasikan). Terdapat dua statistik yang dapat digunakan dalam proses analisis data kuantitatif, yaitu: Analisis Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistics*) dan analisis statistic Inferensi (*Inferential Statistics*). Pembagian wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat, untuk melihat peranan kepolisian dalam pelaksanaan

penegakan hukum tindak pidana pemalsuan sertifikattanah diwilayah polresta Pekanbaru. Selanjutnya data yang sudah ada di bahas dan di analisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat para ahli. Dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif atau penarikan kesimpulan dari hal yang khusus kepada hal yang umum.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis menemui beberapa faktor-faktor yang menyebabkan dan menimbulkan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah itu sendiri antara lain ialah :

#### 1. Faktor Ekonomi

Dalam keterangan yang penulis dapat dari penyidik, didapati keterangan bahwa kebanyakan pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh tersangka tidak lebih didorong oleh faktor ekonomi<sup>8</sup>, dan juga

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Santo Morlando, SH Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal

penuturan tersangka bahwa alasan ia melakukan karna dorongan faktor ekonomi disamping alasan tanah yang ia jual juga atas nama saudaranya sendiri.<sup>9</sup>

## 2. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.<sup>10</sup> Biasanya faktor kesempatan ini terdapat dalam pada korban, kecerobohan korban dalam menyimpan berkas-berkas penting hingga menyebabkan hilangnya surat-surat tanah atau surat berharga lainnya hingga bisa sampai ditangan pelaku hingga bisa dipalsukan pelaku atau diamana keadaan tanah korban yang tidak dilihat atau di pantau sehingga menimbulkan

keinginan si pelaku untuk berbuat kejahatan<sup>11</sup>.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kehidupan kita sendiri, dimana lingkungan menjadi tempat kita bergaul dan mendapatkan pelajaran tentang kehidupan sehari-hari, misalnya ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar.<sup>12</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum

---

24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zul, Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Santo Morlando, SH Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru

<sup>12</sup> Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, di samping itu anehnya masyarakatpun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu-lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement di negeri ini.

## **B. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

<sup>13</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Loc. Cit.*

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, harus dilakukan penegakan-penegakan hukum agar cita-cita dari negara hukum tersebut terwujud dan tercapai serta menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil, makmur, sejahtera dan jauh dari yang namanya kejahatan. Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pasti mengalami berbagai hambatan yang sangat beragam.<sup>14</sup> Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan tingkat kecerdasan manusia membuat hambatan-hambatan tersebut semakin banyak dan membuat aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru semakin kesulitan untuk mengungkap kasus kejahatan-kejahatan terutama kasus pemalsuan sertifikat tanah.<sup>15</sup> Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Bapak Santo Morlando, SH* Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Bapak IPDA Slamet, SH* Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak IPDA Slamet, SH* Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.



### 1. Faktor *internal* :

Faktor *internal* yang menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan tindak pidana pemalsuan sertifikat adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, personil penyidik kepolisian yang terbatas yang tak sebanding dengan luas kota Pekanbaru serta banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani, sehingga aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kesulitan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah penegakan hukum, hal ini termasuk kedalam faktor penegak hukum.
- b. Minimnya sarana dan prasara menjadi kendala tersendiri didalam penegakan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah, mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dikarenakan pelaku tidak berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru atau pelaku tidak berada di Pekanbaru. Jika dikaitkan dengan masalah penegakan hukum, hal ini termasuk kedalam faktor

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- c. Kurangnya peranan kepolisian dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah ini, dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota terlambat karna oknum polisi itu sendiri yang tidak menjalankan peran yang seharusnya.

### 2. Faktor *eksternal* :

Yang menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam faktor *eksternal* adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya alat bukti yang diberikan oleh korban menjadi hambatan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa.<sup>17</sup> Dalam kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah ini, alat bukti yang dimaksud ialah surat-surat perbandingan yang asli, yang bisa diandalkan hanyalah peta asli yang masih dipegang

---

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.52.

oleh ketua Rukun Tetangga, itupun jika Ketua Rukun Tetangga itu masih memegang peta asli wilayah tersebut.<sup>18</sup>

- b) Kesulitan dalam pemanggilan saksi yang hal ini dikarnakan jumlah saksi yang akan dipanggil sangatlah sedikit. Adapun telah ditetapkan sebagai saksi, ada alasan lain kenapa pemanggilan saksi sangat dilakukan, yang menjadi alasan utama dalam panggilan saksi ini ialah kesibukan para saksi, lokasi tempat tinggal yang jauh, dari tempat lokasi pemeriksaan, hingga sikap tidak peduli para saksi terhadap kasus tersebut.
- c) Dalam hal ini, aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menyelidiki tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah ini karena penyelidikan juga melibatkan tim forensik, tim yang turun kelapangan.

Maka inilah yang menjadi alasan mengapa sampai saat ini pelaku pemalsuan sertifikat tanah tersebut tergolong lambat dan masih lama ddalam tahap

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Slamet, SH Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.<sup>19</sup>

### C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam hal melaksanakan penegakan hukum, aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggunakan dua cara yaitu penegakan hukum secara *preventif* dan penegakan hukum secara *represif*.<sup>20</sup> Penegakan hukum secara *preventif* adalah tindakan kepolisian yang bersifat pencegahan baik dengan sarana hukum maupun sarana bukan hukum.<sup>21</sup> Penegakan hukum secara *represif* adalah rentetan tindakan petugas hukum terhadap perbuatan sesudah terjadi pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Resor Kota tersebut baik itu faktor *internal* maupun faktor *eksternal*, maka ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Slamet, SH Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Slamet, SH Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.120.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.122.

Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah ini sehingga tidak memperluas terjadinya tindak pidana ini dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pemalsuan sertifikat tanah, serta untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.<sup>23</sup> Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1. Faktor *internal*.

- a) Menambah jumlah personil Kepolisian baik penyidik kepolisian dan penyidik yang ahli didalam bidang pemalsuan, terlebih pemalsuan sertifikat tanah ini agar mempercepat mengungkap dan menangkap pelaku.
- b) Menambah sarana dan prasarana yang digunakan penyidik agar memudahkan gerak penyidik dalam pengumpulan bukti dilapangan untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Slamet, SH Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Slamet, SH Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 24 April 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

### 2. Faktor *eksternal*.

- a) Dalam hal pengumpulan alat bukti Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Kota Pekanbaru dalam mendapatkan alat bukti pembanding guna mempercepat penyidikan tindak pidana ini.

Pengunjungan tempat yang menjadi permasalahan dan sekaligus pengumpulan bukti serta keterangan para saksi merupakan cara yang lebih efektif guna mempercepat penyidikan.

## G. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru dikarenakan faktor ekonomi serta masih sedikit kurang sigapnya pihak kepolisian untuk menyelesaikan secara menyeluruh tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah ini oleh aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal dikarenakan masih minimnya alat bukti yang diberikan oleh korban dan keterangan dari saksi-saksi yang tidak ingin terlibat dalam kasus ini.
2. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi

dari pihak pembeli kepada warga sekitar, kantor camat, RT dan RW guna mendapatkan kejelasan soal tanah yang akan ia beli. Adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat pihak kepolisian dalam menyikapi dan menanggapi tindak pidana pemalsuan sertifikat ini, sehingga membuat proses nya agak terhambat, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan saksi, hingga terhalang upaya damai yang dilakukan oleh tersangka.

## H. Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Syani, 1987, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ali, H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang, Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erdianto, Effendi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Cet.4, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *delik-delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Muhammad Nurul, 2012, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru
- Ishaq, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.

- Marhijianto, Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tertib Terang, Jakarta
- Marpaung, Laden, 2005, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1985, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
- Nawawi Arief, Barada, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta
- Pramudya, Kelik dan Widiatmoko, Ananto, 2011, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Purnomo, Bambang, 1992, Asas-Asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Masalah Penegak Hukum, Sinar baru, Bandung
- Sastrawidjaja, Sofyan, 1990, Hukum Pidana, Amrico, Cimahi
- Shant, Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Shakespeare, Wiliem, 1991, Sosiologi Hukum, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers
- Wayulo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiyanto, Roni, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana pasal 378

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia  
“Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor  
4168

Undang-Undang No. 5 TAHUN  
1960 Tentang Peraturan Dasar  
Pokok-pokok Agraria Bagian II  
tentang pendaftaran tanah pasal  
19

#### **Website**

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 8 Oktober  
2015

[http://Jimly.com/makalah/namafile/5  
6/Penegakan\\_Hukum](http://Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum), diakses,  
tanggal 21 Mei 2015

[http://pospolisi.wordpress.com/2012/  
11/03/tugas-dan-wewenang-polri/](http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/),  
diakses, tanggal 07 Mei 2015